PERAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PEDAGANG TRADISIONAL MELALUI REVITALISASI PASAR PERKOTAAN

Yuliana Primawardani
Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: ima_dephum@yahoo.com
(Naskah diterima : 16/4/2014, direvisi : 3/6/2014, disetujui : 2/7/2014)

Abstract

The traditional market is one of the driving joints for society Indonesian economy . In this case the market becomes a meeting place sellers and buyers to trade in order to meet daily needs . However , in line with the changing times , the existence of traditional markets as if marginalized . This is because market conditions traditionally considered less worthy as areea trade , so that the traditional merchant was unable to compete with modern markets such as supermarkets and hypermarkets that exist today . This happens in various provinces, including the province of West Java which has increased the number of retail businesses in each county / city . Therefore it is necessary to assist the Government's attention in the traditional traders obtain their rights through the development and rejuvenation of urban markets in order to compete with the modern retail business as stipulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 112 of 2007 on Management and Development of Traditional Markets , Shopping and Modern Stores .

Keywords: *Traditional Market, Modern Market, Trader Traditional Rights*

Abstrak

Pasar tradisional merupakan salah satu penggerak sendi perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pasar menjadi tempat terjadinya bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan seiring perkembangan jaman, keberadaan pasar tradisional seakan-akan termajinalkan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar tradisional dianggap kurang layak sebagai areea perdagangan, sehingga para pedagang tradisional pun kalah bersaing dengan pasar modern berupa supermarket dan hypermarket yang ada saat ini. Hal ini terjadi di berbagai provinsi termasuk provinsi Jawa Barat yang mengalami peningkatan jumlah usaha ritel di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu perhatian Pemerintah untuk membantu para pedagang tradisional dalam memperoleh hak-haknya melalui pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan agar dapat bersaing dengan usaha ritel modern sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kata kunci : Pasar Tradisional, Pasar Modern, Hak Pedagang Tradisional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persaingan industri ritel telah melanda negara-negara dunia, khususnya antara usaha ritel tradisional dan ritel modern. Di Indonesia, persaingan ritel dapat terlihat dari banyaknya usaha ritel modern, yang berbentuk supermarket dan hypermarket di berbagai daerah yang berupaya mencari pelanggan baru dengan berbagai strategi. Salah satu strategi tersebut adalah dengan memberikan kenyamanan, kebersihan dan kerapihan yang jarang ditemui pada kondisi pasar tradisional.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bisnis ritel dapat dibagi menjadi tiga kelompok usaha perdagangan eceran yaitu:

1. Grosir (pedagang besar) atau hypermarket. Kelompok ini umumnya hanya ada di kota-kota besar dan jumlahnya sedikit. Di Indonesia yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
   a) PT Alfa Retailindo dengan nama gerai Alfa.
   b) PT Makro Indonesia dengan nama gerai Makro.
   c) PT Carrefour Indonesia dengan nama gerai Carrefour.
   d) PT Goro Batara Sakti dengan nama gerai Goro.
   e) PT Hero Supermarket dengan nama gerai Giant.
   f) PT Matahari Putra Prima dengan nama gerai Matahari.
2. Pengecer besar atau menengah dengan jumlah gerai sekitar 500 gerai.
3. Minimarket modern. Pelaku kelompok ini tidak banyak namun mengalami perkembangan pesat.[1]

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dapat diketahui bahwa usaha ritel atau yang biasa disebut pasar modern memiliki jenis yang beragam dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hasil Survei AC Nielsen tahun 2010 yang menggambarkan bahwa pasar modern meningkat 31,4 persen pertahun, sedangkan pasar tradisional menurun 8,01 persen. Di sektor makanan, pangsa pasar supermarket meningkat dari 11 persen menjadi 40 persen.[2] . Data tersebut mengindikasikan bahwa pasar tradisional masih kalah bersaing dengan pasar modern. Masyarakat lebih memilih untuk berbelanja pada usaha ritel modern atau pasar modern yang memiliki kenyamanan, kebersihan dan kerapihannya dibanding dengan pasar tradisional yang masih terkesan kurang bersih dan belum tertata rapih.

Di daerah perkotaan yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi, keberadaan pasar seakan-akan terlupakan. Hal ini juga terjadi pada provinsi Jawa Barat, yang sebagian masyarakatnya lebih memilih untuk berbelanja pada usaha ritel yang menjamur di provinsi tersebut. Salah satunya dapat terlihat pada Kota Bandung yang saat ini memiliki jumlah minimarket mencapai 400 unit dan sudah berizin. Jumlah tersebut mengacu pada jumlah penduduk yang ada di Kota Bandung sekitar 3 juta jiwa. Bahkan pada siang hari jumlah penduduk Kota Bandung naik 3 kali lipat seiring aktivitas masyarakat.[3] Begitupun dengan Kota Cirebon yang sudah memiliki minimarket sebanyak 44 unit atau sekitar 2 minimarket di setiap ruas jalan di Kota Cirebon.[4]

Kenyataan ini sangat memprihatinkan, karena peningkatan jumlah usaha ritel dapat mematikan usaha pedagang tradisional karena masyarakat akan jarang membeli berbagai kebutuhan di pasar karena sebagian pasar memiliki kondisi yang dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat berdagang. Berdasarkan data

1. http://budipratiko9.blogspot.com/2014/03/bisnis-ritel.html

2. http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130215/selamatkan-pasar-rakyat.html
3. http://www.klik-galamedia.com/jangan-hanya-omong-kosong
4. http://bandung.bisnis.com/m/read/20140307/61825/501634/penerbitan-perda-minimarket-di-kota-cirebon-kembali-molor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, total pasar tradisional di provinsi itu sebanyak 611 unit. Dari jumlah tersebut, 70% pasar tradisional sudah tidak layak.[5]

Ketidaklayakan kondisi pasar tersebut menyebabkan keadaan pedagang tradisional semakin terpuruk dan kalah bersaing dengan pasar modern, sehingga mereka tidak memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu perlu perhatian Pemerintah untuk membantu para pedagang tradisional dalam memperoleh hak-haknya melalui pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan agar dapat bersaing dengan usaha ritel modern sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Pembangunan dan peremajaan pasar diharapkan para pedagang tradisional memiliki tempat yang layak dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya, sekaligus melindungi hak-hak pedagang dalam upaya pencarian nafkah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemenuhan hak-hak pedagang tradisional melalui pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak pedagang tradisional melalui pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan?

5 http://bandung.bisnis.com/m/read/20120205/5/140470/revitalisasi-pasar-tradisional-di-jabar-terhambat-minimnya-anggaran

Tujuan

1. Mengidentifikasikan peran Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak-hak pedagang tradisional melalui pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan
2. Mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak pedagang tradisional melalui pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan

Kerangka Teori

1. Pasar

Definisi Pasar menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;

Dalam hal ini Pasar di bagi dua yaitu :

1. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan

pembeli untuk mencapai pasar.[6]

2. Pasar Modern, yang tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermart*, pasar swalayan (*supermarket*), dan minimarket.[7]

Pengaturan pasar tradisional dan pasar modern telah tercantum dalam Peraturan pemerintah Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang mengemukakan :

Batas luas lantai penjualan took modern: minimarket < 400 m2, supermarket 400 m2 s/d 5.000 m2, hypermarket di atas m2, department store di atas 400 M2, perkulakan di atas 5.000 M2.

a. Pengaturan Lokasi :
   1. Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
   2. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
   3. Supermarket dan Departement Store: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.
   4. Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

b. Perizinan:
   1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional,
   2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan,
   3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket & perkulakan
   4. Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dsan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan
   5. dengan UK (Usaha Kecil).
   6. IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta.
   7. Pedoman Tata cara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

6. http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
7. Ibid.

c. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melakukan pembinan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.

d. Pemberdayaan

Pasar Tradisional Mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan untuk pemberdayaan,meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Memberdayakan pusat perbelanjaan dan took modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.[8]

2. Hak-Hak pedagang Tradisional

Yang dimaksud pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[9]

Berkenaan dengan hal tersebut, Pedagang dibedakan menjadi:

1. Pedagang Besar (Grosir atau Wholesaler) adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang yang lain. Pedagang besar selalu membeli dan menjual barang dalam partai besar.
2. Pedagang Eceran (Retailer) adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Untuk membeli biasa partai besar, tetapi menjualnya biasanya dalam partai kecil atau per-satuan.

Dalam melakukan pencarian nafkah di pasar tradisional, para pedagang memiliki hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana tertuang dalam :
   a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
   b. Pasal 9 ayat (1) Undang-Unsang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengemukakan, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya."
   c. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Unsang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengemukakan:
      (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
      (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
2. Hak untuk mengembangkan diri, seperti yang tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

8. http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi4d.pdf
9. http://balaipustaka.wordpress.com/2009/03/15/pengertian-distribusi/

Manusia, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."

3. Hak atas rasa aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."
4. Hak atas milik pribadi, seperti tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) yang mengungkapkan, "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum."

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[10] Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Jawa Barat Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pedagang Tradisional Melalui Revitalisasi Pasar Perkotaan

Kawasan Perkotaan merupakan kawasan permukiman yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor formal. Pengembangan kawasan perkotaan dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi kawasan yang lebih baik, bersih dan tertib, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu yang perlu dilakukan Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memberikan perhatian pada sektor informal yaitu pasar, yang selama ini digambarkan sebagai tempat transaksi jual-beli yang kurang nyaman karena tidak bersih da tidak tertata rapih serta memiliki aroma yang kurang sedap.

Kondisi pasar yang demikian, dapat menyebabkan pedagang tradisional termarjinalkan dan kalah bersaing dengan usaha ritel yang berbentuk minimarket atau hypermarket, sehingga hak-hak pedagang tradisional pun terabaikan, Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berupaya memberikan perlindungan pada pedagang tradisional. Hal ini dapat terlihat dengan adanya berbagai peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mengatur mengenai pasar yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya. Pembentukan berbagai pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.

10 Soejono Soekanto dan Sri mamudji, penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakartam 2001, h. 13-14

Akan tetapi pada Peraturan Daerah pada tingkat provinsi belum ada yang secara khusus mengatur mengenai penataan dan pengelolaan pasar, padahal pada beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan daerah yang secara khusus mengatur akan hal tersebut. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah pada suatu Kabupaten/ Kota mengenai penataan dan pengelolaan pasar hendaknya dapat mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat dengan melibatkan Bupati/ Walikota, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pedagang dan sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya Kebijakan revitalisasi pasar yang tidak proporsional, tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan pedagang secara objektif, sehingga lebih condong pada kepentingan para pejabat Pemerintah Daerah.

Dikeluarkannya kebijakan mengenai pasar dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melindungi dan memenuhi hak-hak pedagang tradisional. Akan tetapi pada kenyataannya, implementasi dari Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena banyak pedagang tradisional yang belum memperoleh hak-haknya setelah dilakukan revitalisasi pasar.

Belum diperolehnya hak-hak pedagang tradisional tersebut antara lain disebabkan mahalnya harga kios atau lapak setelah dilakukan revitalisasi pasar, sehingga sebagian pedagang tidak mampu membeli kiosnya kembali setelah dilakukan revitalisasi pasar padahal mereka masih memiliki hak guna pakai kios pada saat sebelum dilakukan revitalisasi pasar. Selain itu juga pasar menjadi sepi pembeli sebagai akibat kalah bersaing dengan minimarket atau hypermarket yang jumlahnya semakin meningkat pada pada suatu kabupaten/ kota.[11]

Masyarakat lebih banyak memilih berbelanja pada minimarket atau hypermarket yang lebih tertata, bersih dan menawarkan kenyamanan daripada pasar tradisional yang walaupun telah direnovasi tetapi tetap terkesan jorok sebagai akibat perilaku pedagang yang menjadikan pasar sebagai gudang dan belum diterapkannya zona perdagangan pada pasar yang telah direvitalisasi tersebut. Padahal konsep zonasi perdagangan tidak hanya diperuntukkan bagi pasar modern, melainkan juga pasar tradisional agar lebih tertata, sehingga konsumen lebih mudah mencari barang yang dibutuhkan dan mengidentifikasi lokasinya, Selain itu juga akan mempermudah dalam melakukan pengawasan kondisi lapak/kios dan mempermudah dalam melakukan proses pembersihan limbah serta penanggulangan bahaya kebakaran.

Berbagai permasalahan yang berkenaan tidak terpenuhinya hak-hak pedagang tradisional setelah dilakukan revitalisasi pasar menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan peremajaan pasar tersebut kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang tradisional. Mahalnya harga kios atau lapak yang dimiliki pedagang tradisional karena adanya keterlibatan pihak ketiga atau pengembang yang membutuhkan banyak biaya untuk melancarkan pekerjaan, bahkan sampai 45%. Banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan tersebut menyebabkan jumlah kios bertambah menjadi 2 kali lipat. Padahal dalam revitalisasi pasar, pengembangan jumlah kios maksimum 50%, seperti jumlah kios yang tadinya 100 menjadi 150, sehingga bila melebihi persentase tersebut seperti tadinya 100 kios menjadi 200 kios atau 250 kios, maka pasar tidak akan berjalan atau sepi

11 H. Nandang Sudrajat, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam pemaparannya pada acara Seminar Tentang Pemenuhan Hak-Hak Pedagang Tradisional Berkaitan dengan Pembangunan dan Permajaan Pasar di Perkotaan pada 10 Maret 2014 di provinsi Jawa Barat.

pembeli.[12]

Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan Pembangunan dan Peremajaan Pasar, hendaknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melibatkan berbagai pihak seperti Asosiasi pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, para Bupati dan Walikota dan sebagainya, sehingga upaya revitalisasi pasar sesuai dengan kebutuhan para pedagang tradisional. Bila diperlukan Keterlibatan pihak ketiga, maka akan dilakukan pengawasan oleh pihak APPSI Jawa Barat.

Meningkatnya jumlah usaha retail berupa minimarket atau hypermarket yang menyebabkan pedagang tradisional kalah bersaing perlu menjadi perhatian Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan jumlah minimarket atau hypermarket dalam suatu Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini provinsi Jawa Barat perlu memberikan batasan perijinan bagi usaha ritel diwilayahnya dengan melakukan penelitian mengenai kebutuhan masyarakat akan minimarket atau hypermarket pada suatu provinsi atau kabupaten, sehingga keberadaan minimarket/hypermarket tidak mematikan usaha pedagang tradisional. Selama ini jumlah minimarket yang ada pada setiap kabupaten/kota memang sudah melampaui batas bahkan ada yang tidak memiliki ijin seperti SIUP, sehingga terhitung liar.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam upaya menciptakan iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha, Pemerintah provinsi Jawa Barat telah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak pedagang tradisional melalui pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya.

Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemenuhan hak pedagang tradisional melalui revitalisasi pasar yaitu melakukan perencanaan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas terkait dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kondisi pasar yang kurang layak, sehingga dapat tertata, bersih, nyaman dan dapat bersaing dengan pasar modern. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendaknya dapat mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten/.Kota berkaitan dengan kondisi pasar tradisional, sehingga dapat segera ditangani agar tidak menghambat hak-hak pedagang tradisional dalam melakukan pencarian nafkah.

Adapun hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam upaya pemenuhan hak pedagang tradisional tersebut antara lain:

1. Banyak pedagang yang tidak mau menempati kios atau lapak pada pasar yang telah direnovasi dengan alasan Harga kios atau lapak terlalu mahal, sehingga sebagian pedagang tidak mampu membeli kiosnya kembali setelah dilakukan revitalisasi pasar.
2. Sepinya pembeli pada pasar yang telah direnovasi sebagai akibat pedagang kalah bersaing dengan

12. Ibid.,

usaha ritel berupa minimarket/hypermarket dan tidak memiliki kemampuan untuk menarik perhatian pembeli.

3. Belum diterapkannya zona perdagangan pada saat dilakukan revitalisasi, sehingga pasar belum tertata sesuai dengan jenis dagangan. Hal ini juga didukung dengan perilaku pedagang yang belum memahami pentingnya kebersihan area perdagangan bagi kenyamanan pembeli.

Saran

1. Perlu adanya keterlibatan para Bupati/walikota dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonsia (APPSI) Provinsi Jawa Barat dalam melakukan perencanaan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlibatan pihak ketiga secara menyeluruh dapat menyebabkan pedagang tradisional tidak memperoleh hak-haknya sebagai akibat tingginya harga-harga kios/lapak setelah revitalisasi pasar.
2. Perlu dibuat kebijakan Gubernur yang mengatur secara khusus mengenai Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga perlu adanya peraturan membatasi perijinan usaha ritel pada tiap kabupaten.kota dan melakukan pengaturan jarak antara keberadaan usaha ritel dengan pasar tradisional agat tidak mematikan usaha pedagang trsdisional.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagang perlu melakukan pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia di pasar-pasar tradisional dengan menyelenggarakan pelatihan bagi para pedagang tradisional mengenai pola-pola berdagang. Hal ini bertujuan agar para pedagang dapat mengetahui dan memahami cara berdagang yang baik serta menarik perhatian pembeli agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia perdagangan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagang perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha ritel bagi para pedagang tradisional agar mereka memahami pentingnya penerapan zonasi perdagangan di pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi para pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Soejono Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakartam 2001

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Website :

http://budipratiko9.blogspot.com/2014/03/bisnis-ritel.html

http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130215/selamatkan-pasar-rakyat.html

http://www.klik-galamedia.com/jangan-hanya-omong-kosong

http://bandung.bisnis.com/m/read/20140307/61825/501634/penerbitan-perda-minimarket-di-kota-cirebon-kembali-molor

http://bandung.bisnis.com/m/

read/20120205/5/140470/revitalisasi-pasar-tradisional-di-jabar-terhambat-minimnya-anggaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi4d.pdf
http://balaipustaka.wordpress.com/2009/03/15/pengertian-distribusi/